

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹**

Oleh: Djoko Wienartono²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

ABSTRAK

Penyidikan terhadap pelaku dan penanganan korban adalah bagian dari sistem peradilan terhadap tindak Pidana KDRT. Sistem peradilan pidana dan praktik penegakkan hukum dapat berjalan secara profesional, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain jika ada perlindungan terhadap korban, pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penyidikan Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai hukum materil dan Undang-undang Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHP sebagai hukum formil kecuali tentang alat bukti yang diatur khusus yaitu cukup dengan keterangan korban dan satu alat bukti lain maka berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diajukan untuk diperiksa di sidang pengadilan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perempuan, Korban, Penyidikan, Pidana

A. PENDAHULUAN

Negara sebagai pengemban tugas untuk melindungi hak asasi manusia tersebut termasuk terhadap perempuan maka telah dibuatkan aturan yang mengatur terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam bentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berpijak dari Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.³ Dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa yang masuk dalam kategori perbuatan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran sehingga kekerasan yang dimaksud tidak terbatas pada suatu kegiatan fisik namun juga termasuk suatu perbuatan psikis dan finansial. Perempuan yang disebutkan sebagai korban utama dalam Jenis tindak pidana tersebut adalah sebagai pihak yang harus dilindungi oleh negara baik dengan penindakan terhadap pelaku KDRT maupun terhadap pemulihan hak-hak perempuan sebagai korban dalam tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 28 Ayat (1) UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴ Pasal tersebut merupakan pijakan awal dari upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia setiap warganya termasuk perempuan untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual karena rasa aman adalah merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada sebagian kalangan masyarakat telah dianggap sebagai suatu budaya. Semua budaya bisa memiliki kecenderungan padapenggunaan kekerasan untuk menyelesaikan kekecewaan.⁵ Kekecewaan yang timbul antara hubungan

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108019

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁵ Frank Hagan. tanpa tahun. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Hukum*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana. 344.

suami istri seringkali diselesaikan dengan adanya tindakan kekerasan yang dianggap sebagai suatu penyelesaian masalah. Permasalahan yang diselesaikan dengan cara kekerasan tersebut sejatinya tidak menyelesaikan masalah namun menimbulkan masalah baru yaitu masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal ini untuk hidup aman dan jauh dari tindakan kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Hubungan suami dan isteri untuk bagian terbesar dalam masyarakat masih dipedomani oleh norma bahwa suamilah yang menjadi pemimpin dalam keluarga; dialah yang mengetahui apa yang baik dan tidak, dan isteri harus tunduk padanya dan dalam persepsi tradisional suami itu berhak memberi sanksi fisik kepada isteri dan anak-anak. Memukul isteri adalah fenomena yang ada kaitannya dengan persepsi tradisional itu. Akhir-akhir ini para isteri semakin berani mengadakan menyampaikan kepada konselor keluarga bahwa suami memperlakukan mereka dengan kekerasan.

Secara konstitusional ada beberapa ketentuan sebagai sumber hukum bagi hak untuk bebas dari diskriminasi. Subjek dari ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, setiap orang tanpa kualifikasi. *Kedua*, warga negara. Dengan demikian ketentuan tentang hak untuk bebas dari diskriminasi tersebut berlaku bagi hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.⁶ Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan tidak semata-mata hanya untuk mencapai suatu keadilan namun juga dapat mewujudkan suatu kepastian dan suatu kemanfaatan terhadap adanya penegakan hukum tersebut.

Masalah kepastian hukum adalah hal yang sering dilupakan dalam suatu proses penegakan hukum. Kepastian hukum adalah merupakan salah satu ciri negara hukum. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.⁷ Artinya kepastian merupakan suatu realisasi dari perlindungan Hak Asasi

Manusia karena dengan adanya kepastian maka seseorang dapat merasanyaman dan tenang karena apa yang sudah menjadi haknya dilindungi oleh negara. Hak perempuan sebagai korbanpun wajib dilindungi oleh negara karena telah dengan jelas dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan dan Pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan sebagai korban pada penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan dan pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui jaminan perlindungan perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai korban pada penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (penelitian pustaka) yakni suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber bahan hukum berupa perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lain yang mendukung. Berbagai literature Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penyidikan KDRT dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁸.

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum Primer
- b. Bahan hukum sekunder; dan
- c. Bahan hukum tersier⁹.

⁶Titon Slamet Kurnia. 2015. *Interpretasi Hak-hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia the Jimly Court 2003-2008*. Bandung: Mandar Maju.167.

⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum, Hak Asasi manusia, dan Demokrasi*, Balikpapan: Graha Ilmu.38.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 24.

⁹ Ibid.38

Fokus penelitian ini yaitu melihat upaya perlindungan HAM Korban oleh Pihak Kepolisian yang menangani proses penyidikan. Upaya perlindungan HAM difokuskan kepada kajian teori dan konsep perlindungan HAM terhadap perempuan sebagai korban.

2. Jenis dan Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sesuai dengan tipe penelitian. Data-data tersebut dapat di peroleh dari berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan objek penelitian diantaranya, buku-buku, makalah, artikel-artikel, maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan sasaran penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Bahan Hukum dan data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun dalam satu struktur klasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni pemaparan kesimpulan-kesimpulan umum yang bersumber dari hasil kajian dan analisis data sebelumnya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara yuridis normatif guna mendapatkan hasil penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam proses penyidikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT yaitu selalu melibatkan suami sebagai pelaku istri atau anak sebagai korban atau isteri sebagai pelaku anak sebagai korban. Memang menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

- pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Terjadinya kekerasan yang ditangani oleh kepolisian Sulawesi Utara juga mencakup kejahatan keluarga terhadap pembantu rumah tangga. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan oleh suami kepada istri, tentunya instrumen hukum dan perundangan yang penting apabila kekerasan itu berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, dapat diimplementasikan penindakannya dalam ketentuan-ketentuan pidananya. Pasal 44 ayat-ayatnya dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan, penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)".

Dalam pasal tersebut jelas sekali rumusan tindak pidana kekerasan rumah tangga yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 44 ayat-ayatnya di atas lebih dititikberatkan pada ancaman pidana penjara dandenda bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik, Sementara itu, untuk kekerasan psikis, oleh Pasal 45 ayat-ayatnya dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004, dinyatakan sebagai berikut: 1. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ketentuan Pasal 45 ayat-ayatnya dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 di atas, lebih tertuju pada ancaman terhadap kekerasan psikis. Sementara itu mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menurut Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi : a, Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b, Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Implementasinya dalam penindakan terhadap kekerasan seksual ini diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada ketentuan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)". (Pasal 46).

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Sebagai Korban Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihaklainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan". Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (6) "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Hal paling menonjol yang menghambat proses penyidikan tindak pidana KDRT adalah pencabutan sendiri oleh korban yang merupakan istri dari pelaku tindak pidana KDRT tersebut. Pencabutan perkara dilakukan karena adanya ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga setiap harinya. Korban memikirkan anaknya harus harus lanjut sekolah, harus diberi makan, jajan dan lain – lain namun kesemuanya itu bias dilakukan apabila suami tercinta berada disamping keluarga. Faktor ketergantungan ekonomi tersebutlah yang sering menjadi penghalang dihukumnya para pelaku tindak pidana KDRT karena korban dan anak-anaknya membutuhkan sang ayah atau suami untuk membiayai hidup keluarga mereka.

Masalah ketergantungan ekonomi tersebut sampai saat ini masih belum terjangkau pada prinsip perlindungan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-undang tersebut tidak mencakup perlindungan yang menyangkut pembiayaan hidup dari korban sehingga ketergantungan ekonomi tersebut menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi budaya dan terus terjadi karena tidak adanya efek jera yang dirasakan oleh para pelaku tindak pidana KDRT. Para pelaku merasa menjadi penguasa atas diri pribadi dari

perempuan yang merupakan istrinya sehingga apapun yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya walaupun berupa tindak pidana kekerasan tidak akan menimbulkan efek apapun bagi pelaku karena terhadap diri perempuan tersebut hanya diberikan pilihan menghukum pelaku atau mati kelaparan.

Pilihan tersebut sekarang ini dirasa sudah tidak sejalan lagi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Kekerasan seolah dibiarkan terus terjadi karena adanya ketergantungan ekonomi tersebut. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi karena sesungguhnya dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengakomodir tentang adanya pembiayaan hidup korban dan saksi dalam suatu kurun waktu yang ditentukan.

Pasal 5 huruf m Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan tentang salah satu hak korban dan saksi yaitu: " m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir"¹⁰

Hal yang diatur tersebut diatas haruslah menjadi angin segar bagi para perempuan karena dengan begitu tidak akan ada alasan lagi bagi para perempuan untuk mencabut perkaranya karena ketergantungan ekonomi terhadap suami sebagai pelaku tindak pidana karena ada negara yang akan menjamin pembiayaan hidupnya selama dalam penyidikan tindak pidana ataupun sampai dengan sidang di pengadilan. Para aparat penegak hukum termasuk kepolisian sebagai penyidik harusnya menerapkan aturan perlindungan tersebut selama dalam proses penyidikan dengan berkoordinasi instansi yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Jika perlindungan tersebut dapat dilakukan secara maksimal maka barulah perlindungan lain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilaksanakan secara maksimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diatur mengenai penanganan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Berdasarkan hal tersebut pihak penyidik dalam hal ini Kepolisian Republik

Indonesia wajib memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban. Data menunjukkan bahwa khusus untuk Sulawesi Utara belum adanya shelter khusus bagi perempuan korban KDRT sehingga penanganan terhadap perlindungan korban masih terabaikan.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek perlindungan hak asasi manusia khusus korban perempuan masih terjadi berbagai kelemahan terutama penanganan dan pemulihan. Aspek lain yang belum maksimal yaitu pendampingan korban KDRT yang belum ada shelter seperti penanganan terhadap anak sebagai korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan. Ada beberapa perbedaan yang jelas antara KUHP dengan UU PKDRT dalam hal proses penyidikan.

Kajian data terlihat belum terlalu jelas sistem penanganan korban kekerasan dalam Rumah tangga terkait dengan perlindungan dan pemulihan korban. Menurut Sukarno Aburaera, jika KUHP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU PKDRT lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan Perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 16 sampai 38 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, yakni: 1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. 2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari. 3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada. 4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan. 5. perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga

¹⁰ Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

¹¹ Sukarno Aburaera. 2010. *Filsafat Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi. 51.

korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani, selain itu ada beberapa perlakuan khusus korban KDRT.

Perlindungan terhadap korban wajib diberikan oleh penyidik selama dalam proses penyidikan termasuk penanganan trauma, akibat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara tersirat maupun tersurat banyak instrumen hukum dan perundang-undangan mengenai larangan atau penghapusan terhadap, kekerasan dalam rumah tangga yang ada sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Pelbagai instrumen hukum dan perundang-undangan tersebut bertebaran baik sebagai produk hukum nasional yang murni maupun produk hukum yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang diratifikasi kemudian oleh Negara Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (KUHPperdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, secara tegas dinyatakan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan seperti penganiayaan anak, penganiayaan oleh suami terhadap istri, penganiayaan kepada, PRT, merupakan tindak pidana. Perkosaan terhadap istri, anak atau PRT adalah contoh-contoh kekerasan dalam rumah tangga, yang menurut Arief Gosita, dalam perkosaan terdapat beberapa bentuk perilaku, sebagai berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki, yang diperkosa oleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan Yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu¹².

KUHP mengatur bahwa, kekerasan terhadap istri maupun anak merupakan suatu tindak pidana, dan apabila dilakukan pihak tertentu yang notabene anggota keluarga seperti ayah terhadap istri maupun anak, dan bentuk

kekerasan tersebut merupakan perkosaan, jelaslah ini adalah tindak pidana. Dari 928 kasus KDRT yang ditangani oleh UPPA di seluruh Indonesia hanya 459 kasus yang bisa diproses. Jika permasalahannya adalah tidak cukup bukti biasanya terjadi karena korban umumnya melapor setelah bekas-bekas tindak kekerasan tidak ada lagi pada tubuh korban atau tidak ada saksi yang melihat tindak kekerasan terkait. Salah satu substansi yang paling penting dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah perlindungan dan pendampingan yang merupakan hak-hak korban yang harus diberikan, disamping hak-hak lainnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "Korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihaklainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan bimbingan rohani;

Adanya perlindungan terhadap korban merupakan prinsip yang sangat mendasar dan yang harus segera diambil untuk menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran (*vide* Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004). Kemudian dapat diikuti langkah selanjutnya berupa pendampingan korban (dalam Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebut "relawan pendamping"), yang bertujuan antara lain:

1. agar korban dalam setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dapat memaparkan KDRT yang sedang dialaminya;
2. untuk memulihkan rasa trauma yang terjadi dalam diri korban;
3. memberikan rasa percaya diri kepada korban;

¹² Arief Gosita.19.87 *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind. Hill. Co. 13-14.

4. menanamkan keberanian bagi korban untuk memberikan keterangan yang lengkap kepada petugas dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada hal yang menurut penulis masih diabaikan dalam konteks perlindungan terhadap korban yang sangat berpengaruh terhadap korban. Para korban seringkali merasa serba salah antara melanjutkan perkara yang telah dilaporkan atau memilih mencabut perkara demi kelangsungan hidup karena ketergantungan ekonomi kepada tersangka yang merupakan suami. Hal tersebut kiranya dapat dipikirkan dan diimplementasikan dalam hal perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tersebut, dalam hal ini walaupun tersangka telah diproses secara pidana kekerasan dalam rumah tangga tetaplah memiliki kewajiban untuk menafkahi sang korban dalam masa penyidikan sehingga sungguhpun pada akhirnya tetap ada pencabutan perkara maka terhadap tersangka akan merasakan efek jera dan akan merasakan trauma untuk melakukan kembali tindak pidana tersebut. Trauma oleh tersangka yang dimaksud adalah selain hukuman badan yang diterima terhadap diri tersangka diberikan kewajiban untuk tetap menafkahi korban pada masa penyidikan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan dan Pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum Pidana di Indonesia. Pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang- undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut diatur tentang jenis- jenis tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual dan penelantaran. Proses penyidikan terhadap Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun untuk perlindungan korban. Proses penyidikan dimulai dari adanya laporan setelah terjadinya tindak pidana kemudian dalam waktu yang ditentukan oleh hukum dilakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai dilakukan maka dilaksanakan proses gelar perkara awal untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut dilakukan penyidikan, Siapa tersangkanya, Siapa saksinya, apa pasal yang akan digunakan.

- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 September 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95 ini. Terdiri atas X Bab dan 56 Pasal Pentingnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

2. Saran

- a. Supaya sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 terus digalakkan secara optimal agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat dipahami oleh seluruh penyidik sehingga penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia perempuan sebagai korban pada umumnya.
- b. Supaya dapat menambahkan aturan tentang perlindungan berupa pemberian bantuan dana kehidupan sampai dengan mencarikan lapangan pekerjaan kepada korban KDRT karena belum diakomodir dalam Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk lebih memaksimalkan penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku yang secara nyata telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap korban dalam Tindak Pidana KDRT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Frank Hagan. tanpa tahun. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Hukum*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana.
- Titon Slamet Kurnia. 2015. *Interpretasi Hak-hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia the Jimly Court 2003-2008*. Bandung: Mandar Maju.
- Rizky Ariestandi Irmansyah. 2013. *Hukum, Hak Asasi manusia, dan Demokrasi*, Balikpapan: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi. Bandung: Bina Cipta.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.
- Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah runtuhnya negara hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media.
- Sukarno Aburaera. 2010. *Filsafat Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arief Gosita. 19.87 *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind. Hill. Co.